

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) mengatur bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Tujuan dari bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi negara adalah menciptakan kondisi yang aman dan memberikan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Pengaturan dalam segala bidang ekonomi dan obyek vital negara telah diatur oleh negara. Dalam pelaksanaan produktivitas perusahaan maupun badan usaha milik negara membutuhkan tenaga kerja yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pelaksanaan perusahaan. Tenaga kerja yang berkualitas menjadi sasaran para pelaku ekonomi untuk melaksanakan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat memberikan masukan kepada negara.

Sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah, “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Payman Simanjuntak mengatakan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah, “Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah

dan mengurus rumah tangga.”¹, sehingga setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan dalam melakukan proses produktivitas baik dari segi barang maupun jasa dapat dikatakan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja yang telah bekerja dikatakan sebagai pekerja atau buruh. Dalam Pasal 1 angka (3) diatur bahwa, ” Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Pekerja/buruh bekerja di suatu perusahaan dan bertanggungjawab kepada pengusaha sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan atau badan usaha tersebut baik milik sendiri atau bukan miliknya. Pekerja akan mendapatkan upah atau gaji sebagai timbal balik hubungan kerja antara pengusaha atau badan usaha dengan pekerja. Upah atau gaji yang diterima oleh pekerja tersebut diberikan dalam bentuk duit atau uang. Upah tersebut dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau yang akan dilakukan.

Pencapaian Pasal 28 H ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa :

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

¹ N. Budi Arianto, Bahan Kuliah Perburuhan Fakultas Hukum UAJY, (“tidak diterbitkan”)

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, ” Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Dalam setiap pelaksanaan kegiatan produksi atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seringkali terjadi kecelakaan yang dialami oleh pekerja. Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% (nol koma dua puluh empat prosen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat prosen) sesuai kelompok jenis usaha.² Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini

² <http://www.jamsostek.co.id>, Tulisan *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Rabu 11 Februari 2009.

sempurnanya dibayar oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.

Fakta hukum yang terjadi di Indonesia jika dikaitkan dengan Pasal 28 H ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 seringkali belum diterapkan secara maksimal oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemilik perusahaan. Perusahaan seringkali mengabaikan sistem jaminan sosial nasional yang seharusnya menjadi hak bagi tenaga kerja. Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terselenggara dalam 5 (lima) lembaga. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang membayarkan klaim asuransi baik dari segi kesehatan, kecelakaan kerja, maupun kematian yang terjadi pada diri pekerja/buruh maupun keluarga dari pekerja/buruh. Berdasarkan laporan PT. Jamsostek Persero, sampai dengan bulan Januari Tahun 2005 terdapat 95.418 (sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan belas) kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 6114 (enam ribu seratus empat belas) tenaga kerja mengalami cacat, 2932 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tigah Puluh Dua) cacat sebagian, 60 (Enam Puluh) pekerja mengalami cacat total, dan 1736 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam) pekerja meninggal dunia. Dibandingkan tahun 2004, maka terdapat penurunan kasus sebanyak 105.846 (Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) atau 9,9% (Sembilan Koma Sembilan Prosen).³

³<http://www.gorontaloprov.go.id>, Tulisan *Pemprov Gelar Upacara Hari K3*, Last Revised Selasa 07 Februari 2006, Rabu 11 Februari 2009

Perlunya perhatian dari para pelaku usaha dan pemerintah dalam menanggapi permasalahan jaminan sosial terhadap masyarakat masih menjadi *issue* penting dalam pelaksanaan proses pemerintahan. Dalam kaitannya dengan penelitian dan penulisan hukum, di Yogyakarta terdapat beberapa perusahaan dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Salah satu dari BUMN yang terdapat di Indonesia adalah PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero). Pelaksanaan perbaikan listrik dan pembangunan gardu-gardu listrik dalam kaitannya kewajiban PT. PLN (Persero) sebagai BUMN penyelenggara listrik di Indonesia dilaksanakan oleh pekerja tetap dan pekerja tidak tetap dari PT. PLN (Persero). Dalam pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan inventaris PT. PLN (Persero) tersebut seringkali terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja menjadi mengalami sakit, cacat, dan/atau meninggal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja *Outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap pekerja *outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami kecelakaan kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami kecelakaan kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum perdata dan pemerhati hukum ketenagakerjaan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami kecelakaan kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Maksud manfaat praktis adalah dari bahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak yang secara langsung terlibat antara lain adalah pejabat berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti karya ilmiah dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSORCING PT. GLOBAL SENTOSA yang MENGALAMI KECELAKAAN KERJA di PT. PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) (PERSERO) KOTA YOGYAKARTA" merupakan karya asli bukan merupakan dupikasi ataupun plagiasi dari hasil dari karya lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah yang serupa maka karya ilmiah ini merupakan karya pelengkap dari karya yang sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia.
2. Pekerja *outsourcing* adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dalam jangka waktu tertentu.
3. PT. Global Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa *outsourcing*.
4. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja.
5. PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) adalah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum, yang dimaksud dengan sistematisasi hukum adalah mendiskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Selain melakukan sistematisasi hukum juga dilakukan sinkronisasi hukum, yaitu melakukan interpretasi dan menilai hukum positif secara *vertical*.

b. Sumber data

(1) Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder atau bahan hukum dipakai sebagai data utama dan data primer dipakai sebagai pendukung dan tidak diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan hukum sekunder meliputi Data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian, pendapat dari para ahli dibidang hukum,

c) Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

(2) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta melalui observasi.

c. Narasumber

Untuk mencari data primer penulis hendak melakukan wawancara dengan:

a) Kepala Biro Hubungan Masyarakat PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta

b) Kepala Biro PT. Jamsostek (Persero)

c) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta

d. Metode analisis

Berdasarkan bahan hukum primer, maka penulis melakukan pendeskripsian bahwa pekerja *outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja di dalam suatu perusahaan seringkali kurang mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian berdasarkan pada, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja *Outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta”, maka penulis hendak mengkaji perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Kota Yogyakarta sebagai bentuk tanggungjawab kepada pekerja *outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja.

Sistematisasi hukum dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah dengan cara *derogasi* yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi tersebut adalah Undang-Undang dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja *outsourcing* dengan perusahaan. Dengan demikian sistematisasi dilakukan secara *vertikal*. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, dimana proses penalaran tersebut selalu dikaitkan dengan *logika* dan analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Dalam usulan penulisan dan penelitian hukum ini yang digunakan adalah definisi *stipulatif*, yaitu berupa pengenalan *terminologi* (kata-kata yang

sama) baru atau memberikan pengertian baru terhadap *term* yang sudah ada. Karena usulan dan penelitian hukum ini menggunakan metode empiris maka prosedur penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif. Dengan demikian diperoleh asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* yaitu Perundang-undangan yang lebih tinggi menyisihkan Perundang-undangan yang lebih rendah, kemudian diperoleh berlakunya aturan hukum sebagai dasar hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan nasional. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dari para ahli dalam buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website, dan Ensiklopedi, penulis mendiskripsikan adanya persamaan pendapat dengan bahan hukum sekunder bahwa dalam sebuah perusahaan guna melakukan efisiensi produksi dan penggunaan dana perusahaan, perusahaan seringkali menggunakan pekerja *outsourcing* dalam pelaksanaan proses produksi atau mekanisme perusahaan. Dalam pelaksanaan proses produksi seringkali terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat dan kematian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja merupakan landasan hukum dan lebih tinggi mengikat dibandingkan dengan perjanjian kerja yang dibentuk antara pekerja dengan perusahaan. Maka diperoleh persamaan pendapat bahwa pengusaha kurang memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja. Dengan demikian diperoleh suatu abstraksi bahwa perlindungan hukum kepada pekerja *outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja masih dipertanyakan.

e. Proses penarikan kesimpulan

Karena penelitian hukum ini menggunakan metode normatif maka prosedur penarikan kesimpulan akan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan telah diketahui kebenarannya kemudian ditarik pada kasus-kasus konkrit yang bersifat khusus. Oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa menguraikan pekerja *outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja.
- b. Melakukan sistematisasi untuk mendiskripsikan dan menganalisis isi maupun struktur hukum positif yang berkaitan pekerja *outsourcing* yang mengalami kecelakaan kerja.
- c. Melakukan analisis hukum positif dengan melakukan penalaran hukum. Pengkajian norma hukum positif adalah suatu proses bernalar, dimana proses penalaran tersebut selalu dikaitkan dengan *logika* dan

analisis. Penalaran beranjak dari konsep. Salah satu cara yang seringkali digunakan untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

- d. Melakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- e. Melakukan penilaian hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum terhadap Pekerja *Outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta mengandung berbagai macam nilai didalamnya (sarat nilai). Bukan hanya nilai hukum saja tetapi juga nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai persamaan hak dan kedudukan serta nilai-nilai sosial.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

Bab I berisi Pendahuluan.

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian.

Bab II berisi Pembahasan

Pembahasan yang berisi uraian tentang variabel satu dan variabel dua serta mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel dua. Dalam konteks

penelitian ini maka pembahasan akan terdiri dari tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Pekerja *Outsourcing*, Kecelakaan Kerja, PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero), Tinjauan Sistem Peraturan Perundang-Undangan terhadap Pekerja *Outsourcing* yang mengalami Kecelakaan Kerja, dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja *Outsourcing* yang Mengalami Kecelakaan Kerja secara Praktis.

Bab III berisi Penutup

Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dari permasalahan mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja *Outsourcing* PT. Global Sentosa yang mengalami Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Kota Yogyakarta” dan saran sebagai bahan masukan terhadap permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah.